

Keadilan Sebagai Instrumen Perlawanan Terhadap Tirani: Kajian Tematik Atas Kisah Nabi Musa Dan Fir'aun Dalam Al-Qur'an

Haifa Annida Zahra

Internasional Open University Gambia

Haifaanndz@gmail.com

Abstrak

Fenomena ketidakadilan struktural dan tirani kekuasaan masih menjadi tantangan multidimensional bagi umat manusia kontemporer, baik dalam bentuk otoritarianisme politik, eksploitasi ekonomi, maupun hegemoni kultural. Artikel ini bertujuan menggali konsep keadilan sebagai instrumen perlawanan terhadap tirani sebagaimana direpresentasikan dalam kisah Nabi Musa dan Fir'aun dalam Al-Qur'an. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*), menganalisis ayat-ayat kisah Musa-Fir'aun melalui tiga kitab tafsir otoritatif Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm (Ibnu Katsir), Fī Zilāl al-Qur'ān (Sayyid Quthb), dan Tafsīr al-Munīr (Wahbah Az-Zuhaili) yang diperkuat dengan hadis-hadis relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan dalam narasi ini direpresentasikan melalui empat dimensi yang saling melengkapi, di antaranya (1) keadilan sebagai misi pembebasan (*tahrir*) dari perbudakan struktural, (2) perlawanan sebagai tantangan epistemologis terhadap klaim otoritas tunggal Fir'aun, (3) keadilan sebagai penolakan terhadap dualisme hukum yang diskriminatif, dan (4) kemenangan keadilan sebagai *sunnatullah* yang niscaya menyusul tirani. Keempat dimensi ini membentuk kerangka filosofis-Qur'ani yang menegaskan bahwa keadilan bukan konsep abstrak, melainkan praksis konkret yang menuntut keberpihakan pada yang tertindas, kesetaraan di hadapan hukum, dan akuntabilitas kekuasaan. Temuan ini diperkaya dengan teori politik klasik Islam, siklus kekuasaan Ibnu Khaldun dan konsep amanah kekuasaan Ibnu Taimiyyah untuk menjelaskan secara struktural mengapa tirani bersifat sementara dan mengapa kekuasaan menuntut akuntabilitas. Temuan ini menawarkan kontribusi konseptual bagi kajian tafsir tematik sekaligus landasan etis bagi respons umat Islam terhadap tirani modern

Kata Kunci: *keadilan, tirani, perlawanan, kisah Musa dan Fir'aun, tafsir tematik.*

PENDAHULUAN

Ketidakadilan struktural dan penyalahgunaan kekuasaan bukan fenomena yang selesai bersama runtuhnya rezim-rezim otoriter abad ke-20. Dalam berbagai wajah baru

otoritarianisme politik, kapitalisme, hingga hegemoni kultural yang meminggirkan suara minoritas terus berkembang mengikuti struktur kekuasaan zamannya.¹ Komnas HAM melaporkan bahwa salah satu bentuk otoritarianisme dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, direalisasikan dalam peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984.² Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk kembali menggali sumber nilai yang dapat menjadi rujukan etis dalam menegakkan keadilan dan melawan kesewenang-wenangan, salah satunya dari narasi Al-Qur'an.

Bahwa al-Qur'an bukan sekadar teks sejarah mati. Kisah Musa dan Fir'aun adalah archetype (model dasar) abadi tentang konflik antara kebenaran (pembebasan) dan kebatilan (otoritarianisme). Di antara narasi Al-Qur'an yang paling banyak diulang adalah kisah Nabi Musa 'alaihissalam dan Fir'aun, tersebar di berbagai surah Makkiyah maupun Madaniyah. Pengulangan ini menegaskan urgensi pesan yang dikandungnya, yaitu pertentangan antara keadilan dan tirani. Musa hadir bukan sekadar sebagai figur nubuwwah, melainkan sebagai representasi perlawanan terhadap kekuasaan yang melampaui batas (tughyān), sementara Fir'aun menjadi icon penguasa yang mengklaim otoritas mutlak atas hukum, kebenaran, bahkan ketuhanan.³

Sejauh penelusuran penulis, sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh kisah ini dari berbagai sudut, seperti menggunakan kisah Musa dan fir'aun menjadi contoh perbedaan antara dakwah dengan tutur kata yang lembut (qaulan layyina) dan arogansi, totalitarianisme, dan diskriminasi sistematis, seperti tesis oleh Nida Kholidiyah yang berjudul "Konflik Nabi Musa dan Fir'aun dalam Al-Qur'an (Perspektif Resolusi Konflik)",⁴ tesis oleh Dimas Alan Saputra yang berjudul "Karakteristik Kepemimpinan dalam Kisah Nabi Musa dan Fir'aun (Perspektif Tafsir Al-Azhar)",⁵ penelitian Muhammad Rafsanjani dan Ulfatul Halimah yang berjudul "Kisah Musa dan Firaun

¹ Dimas Alan Saputra, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Kisah Nabi Musa Dan Fir'aun Perspektif Tafsir Al-Azhar" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

² Wahyu Wibowo & Yusuf Setyadi, "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timor, Dan Abepura,," *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 1 (2021).

³ Rafsanjani & Halimah, "Kisah Musa Dan Firaun Dalam Tafsir Al-Manar: Paradigma Qur'ani Melawan Otoritarianisme Dan Tirani Kekuasaan," *Jurnal Teologi Islam* 1, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/493ga935>.

⁴ Nida Kholidiyah, "Konflik Nabi Musa Dan Fir'aun Dalam Al- Qur'a (Perspektif Resolusi Konflik)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

⁵ Dimas Alan Saputra, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Kisah Nabi Musa 'Alaihissalam Dan Fir'Aun (Perspektif Tafsir Al-Azhar)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

dalam Tafsir Al-Manar: Paradigma Qur'ani Melawan Otoritarianisme dan Tirani Kekuasaan”⁶ dan jurnal oleh Muhamad Aroka Fadli yang berjudul “Sikap Kritis Terhadap Penguasa Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Analisis Surat Thaha”.⁷ Penelitian-penelitian ini memberi kontribusi penting, namun umumnya berhenti pada level naratif-deskriptif atau berfokus pada satu kitab tafsir. Belum banyak kajian yang secara khusus membedah keadilan sebagai konsep filosofis-Qur'ani yang berdiri sendiri dengan menelusuri dimensi epistemologis, hukum, dan eskatologisnya, serta memverifikasinya lintas tiga aliran penafsiran (tafsir bi al-ma'tsūr, tafsir bi al-ra'y yang berorientasi pergerakan, dan tafsir kontemporer-komprehensif) sekaligus memperkuatnya dengan korpus hadis. Celah inilah yang berusaha diisi oleh artikel ini. Oleh karenanya, penulis menawarkan dua kebaruan (novelty), pertama, lebih berfokus pada konsep keadilan sebagai instrumen perlawanan terhadap otoritarianisme dan tirani kekuasaan, sehingga menawarkan perspektif yang lebih mendalam secara konseptual-filosofis. Kedua, penulis tidak hanya menggunakan perspektif satu mufassir melainkan tiga tafsir yang mengkolaborasikan Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm (Ibnu Katsir), Fī Zilāl al-Qur'ān (Sayyid Quthb), dan Tafsīr al-Munīr (Wahbah Az-Zuhaili).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini merumuskan pertanyaan penelitian, yakni bagaimana konsep keadilan direpresentasikan sebagai instrumen perlawanan terhadap otoritarianisme dan tirani dalam kisah Nabi Musa dan Fir'aun menurut tiga kitab tafsir otoritatif, serta bagaimana hadis-hadis Nabi berfungsi memperkuat konsep tersebut. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan selain kontribusi multidimensional, yaitu menambah khazanah kajian tafsir tematik secara spesifik melalui analisis mendalam atas kisah Nabi Mūsā ‘alaihiṣṣalām dan Fir'aun, sekaligus merekonstruksi konsep keadilan dalam kisah Musa dan Fir'aun berdasarkan Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm, Fī Zilāl al-Qur'ān, dan Tafsīr al-Munīr.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tematik (maudhū'ī). Sumber data primer terdiri atas tiga kitab tafsir yang

⁶ Halimah, “Kisah Musa Dan Firaun Dalam Tafsir Al-Manar: Paradigma Qur'ani Melawan Otoritarianisme Dan Tirani Kekuasaan.”

⁷ Muhamad Aroka Fadli, “Sikap Kritis Terhadap Penguasa Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Analisis Surat Thaha,” *Al-Afkar Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v4i1.184>.

dipilih secara purposif untuk mewakili keragaman metodologi, Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm karya Ibnu Katsir (tafsir bi al-ma'tsūr), Fī Zilāl al-Qur'ān karya Sayyid Quthb (tafsir bi al-ra'y berorientasi pergerakan sosial-politik), dan Tafsīr al-Munīr karya Wahbah Az-Zuhaili (tafsir kontemporer yang memadukan kajian bahasa, fikih, dan konteks sosial). Data sekunder mencakup jurnal, buku, dan kamus bahasa Arab klasik (Mufradāt Al-Asfahani, Lisān al-'Arab Ibnu Manzhur) untuk penelusuran makna leksikal. Korpus ayat difokuskan pada empat kluster tematik yang memuat inti persoalan keadilan-tirani dalam kisah ini di antaranya dakwah dan dialog (QS. Tāhā [20]: 43–44; Asy-Syu'arā' [26]: 10–11), mukjizat dan pembuktian (QS. Asy-Syu'arā' [26]: 45–48; Al-A'rāf [7]: 107–108), perlawanan dan konspirasi (QS. Az-Zukhruf [43]: 46–54; Al-Qaṣaṣ [28]: 38), serta azab dan kehancuran (QS. Az-Zukhruf [43]: 55–56; Yūnus [10]: 90–92). Analisis data mengikuti sembilan langkah tafsir maudhūf yang dirumuskan Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi: penetapan topik, penelusuran latar belakang, pengumpulan ayat, penjelasan makna lafaz, pembatasan ayat kunci, penelusuran aspek terkait (asbāb al-nuzūl, makkiyah-madaniyah), pembacaan tafsir secara komparatif, penarikan isyarat kontemporer, dan penyimpulan. Ayat-ayat yang terhimpun dalam keempat kluster tersebut selanjutnya dianalisis secara lintas-kluster untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi keadilan yang menjadi benang merah tematiknya, alih-alih dibahas per kluster secara terpisah. Hadis-hadis yang relevan secara tematik ditelusuri dari kitab-kitab hadis primer (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dāwūd, Sunan al-Tirmizī) untuk memperkuat dan memverifikasi pembacaan tafsir atas ayat-ayat tersebut. Validitas data diperkuat melalui triangulasi lintas tiga kitab tafsir dan sumber sekunder.

PEMBAHASAN

Sebelum menelusuri representasi keadilan dalam kisah Musa dan Fir'aun, penting menegaskan hakikat keadilan dalam Al-Qur'an. Istilah *al-'adl* disebut 28 kali dalam Al-Qur'an, secara etimologis bermakna sesuatu yang lurus dan tegak di dalam jiwa, serta merupakan lawan kata dari kezaliman (*al-jaur*).⁸ Selain *al-'adl*, Al-Qur'an juga menggunakan *al-qist* dan *al-mīzān* untuk merepresentasikan gagasan keadilan. Maksudnya, Allah merendahkan dan mengangkat timbangan amal hamba-hamba-Nya

⁸ Ibnu Mandzhur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1994), Jilid 11, 430.

yang naik kepada-Nya serta rezeki mereka yang turun dari sisi-Nya, sebagaimana seorang penimbang mengangkat dan merendahkan tangannya saat menimbang.⁹ Ini merupakan perumpamaan (representasi) bagi apa yang Allah takdirkan dan turunkan. Setidaknya empat makna keadilan dapat ditelusuri dari penggunaan Qur'ani, di antaranya kesetaraan di hadapan hukum (QS. An-Nisā' [4]: 58), keadilan sebagai atribut Ilahi yang menopang eksistensi makhluk, keseimbangan penciptaan (QS. Al-Infīṭār [82]: 7), serta penghormatan hak setiap individu dengan menempatkannya secara tepat.

Al-Asfahani menjelaskan bahwa kata *al-'adl* adalah pembagian yang sama rata. Berdasarkan hal ini, terdapat riwayat yang berbunyi: "*Dengan keadilanlah langit dan bumi berdiri.*" Riwayat ini memberi peringatan bahwa seandainya salah satu dari empat pilar dunia melebihi atau mengurangi pilar lainnya dari batas hikmah yang telah ditetapkan, niscaya alam semesta tidak akan teratur. Ia membagi keadilan menjadi dua bagian, pertama, keadilan mutlak, yakni keadilan yang kebbaikannya diakui secara rasional oleh akal, tidak dapat dihapuskan (*di-nasakh*) pada masa kapan pun, dan tidak dapat disifati sebagai bentuk permusuhan atau pelanggaran dengan cara apa pun. Contohnya, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, dan menahan diri dari menyakiti orang yang menahan dirinya dari menyakitimu. Adapun kategori kedua, yakni keadilan syariat, keadilan yang statusnya sebagai keadilan diketahui melalui penetapan syariat, dan dimungkinkan untuk dihapuskan (*di-nasakh*) pada sebagian masa, seperti hukum *qishash*, denda kejahatan (*arasy al-jinayat*), dan harta asal orang yang murtad.¹⁰ Kerangka konseptual inilah yang menjadi pisau analisis untuk membaca representasi keadilan dalam kisah Musa dan Fir'aun berikut ini. Dengan pisau analisis tersebut, pembacaan komparatif atas ayat-ayat dalam keempat klaster tematik kisah Musa dan Fir'aun dakwah dan dialog, mukjizat, perlawanan dan konspirasi, serta azab dan kehancuran sebagaimana dijelaskan pada bagian metode, menghasilkan empat dimensi keadilan yang saling menopang satu sama lain berikut ini. Pembacaan komparatif atas ayat-ayat dalam keempat klaster tematik yang telah dihimpun dakwah dan dialog, mukjizat, perlawanan dan konspirasi, serta azab dan kehancuran, menghasilkan empat

⁹ Mandzhur, Jilid 7, 377.

¹⁰ Al-Raghib Al-Asfahani, *Kitab Mufradat Fii Gharib Al-Qur'an*, ed. Shafwan 'Adnan Al-Dawudi, 1st ed. (Beirut-Damaskus: Dar al-Qalam, Dar al-Syamiyyah, 1992), 551–52.

dimensi keadilan yang saling menopang satu sama lain, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Keadilan sebagai Misi Pembebasan (Tahrir)

Keadilan dalam misi kenabian Musa tidak dapat dilepaskan dari perintah pembebasan Bani Israil dari sistem penindasan Fir'aun. Kebijakan Fir'aun membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan Bani Israil (QS. Al-A'rāf [7]: 127), tidak hanya menunjukkan kekejaman individual Fir'aun, tetapi merupakan bentuk penindasan yang bersifat sistematis karena dilakukan melalui kebijakan kekuasaan yang bertujuan mempertahankan dominasi politik. Perintah Allah kepada Musa untuk menghadapi Fir'aun karena "ia telah melampaui batas" (QS. Ṭāhā [20]: 24). Dijelaskan oleh Ibnu Katsir¹¹ dan Wahbah, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memperingatkan Fir'aun yang telah melampaui batas dan berbuat dzalim terhadap Bani Israil.¹² Sayyid Quthb memperdalam makna melampaui batas (tirani atau kezaliman) dengan sesuatu yang tidak pantas terjadi, perbuatan yang sangat dibenci, merusak bumi, bertentangan dengan apa yang dicintai Allah, dan membawa kepada apa yang dimurkai-Nya. Lalu Allah mengutus Nabi Musa untuk menghentikan sikap tirani tersebut.¹³ Dengan demikian ketiganya menjelaskan bahwa perintah tersebut menegaskan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terwujud secara konkret melalui pembebasan hak-hak kemanusiaan yang dirampas.

Dimensi ini diperkuat oleh hadis riwayat Anas bin Malik: Rasulullah memerintahkan umat menolong saudaranya "baik ia zalim maupun dizalimi", dengan penjelasan bahwa menolong pihak yang zalim berarti mencegahnya dari kezaliman (HR. Bukhari No. 6952).¹⁴ Hadis ini mentransformasikan keadilan dari sikap reaktif (membebaskan korban) menjadi sikap proaktif (mencegah sistem kezaliman itu sendiri) sebuah pergeseran penting dari keadilan sebagai *charity* menuju keadilan sebagai praksis pembebasan struktural. Signifikansi historis peristiwa ini bahkan diabadikan dalam praktik ritual umat

¹¹ Ibn Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'an Al- Azīm*, 1st ed. (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998), Jilid 5, 248-249.

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 1st ed. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1991), Jilid 16, 203.

¹³ Sayyid Quthub, *Fi Dzilal Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Syuruq, 1992), Jilid 6, 416.

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih* ('Atha'at al-Ilm, 2015), Jilid 6, 161.

Islam melalui puasa Asyura (HR. Bukhari No. 1893),¹⁵ yang menunjukkan bahwa nilai keadilan-pembebasan dalam kisah ini tidak berhenti sebagai narasi masa lalu, melainkan terus dihidupkan secara ritualistik dan aplikatif.

2. Perlawanan sebagai Tantangan Epistemologis terhadap Otoritas Tunggal

Dimensi kedua keadilan dalam kisah ini bersifat epistemologis. Ibn Katsir menjelaskan perlawanan Musa dimulai dari penolakan terhadap klaim tunggal Fir'aun atas kebenaran dan hukum. Ketika Fir'aun memproklamasikan dirinya sebagai representasi tertinggi otoritas (QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 38)¹⁶ dan mempertanyakan eksistensi "Tuhan semesta alam" (QS. Asy-Syu'arā' [26]: 23),¹⁷ jawaban Musa yang menegaskan Allah sebagai pencipta langit, bumi, dan segala yang di antaranya (QS. Asy-Syu'arā' [26]: 24)¹⁸ merupakan bentuk perlawanan struktural pada level paling fundamental, menggantikan otoritas tunggal penguasa dengan otoritas transenden yang berlaku setara bagi seluruh manusia tanpa kecuali.

Namun Wahbah menjelaskan, tujuan klaim ketuhanan Fir'aun bukanlah bermaksud bahwa dirinya adalah pencipta langit dan bumi, melainkan untuk menuntut kewajiban agar dirinya diagungkan dan disembah. Yaitu, ketaatan total kepada sang raja yang memiliki kekuasaan dan pengaruh mutlak.¹⁹ Adapun Quthub, dalam penjelasannya lebih menitikberatkan pada usaha Fir'aun untuk mempertahankan kekuasaannya dengan membunuh bayi laki-laki ternyata tidaklah berarti karena Musa hidup dalam penjagaannya.²⁰ Dengan demikian ketiganya sepakat bahwa usaha Musa menentang kekuasaan Fir'aun dengan tujuan memusnahkan sifat tirani Fir'aun yang mengklaim dirinya sebagai khaliq. Menariknya, Al-Qur'an tidak menggambarkan Musa sebagai figur yang tanpa keraguan menghadapi kekuasaan. Permohonannya agar Allah melapangkan dadanya, memudahkan urusannya, serta menyertakan Harun sebagai pendukung karena kekhawatiran akan didustakan (QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 34)²¹ menampilkan sisi kemanusiaan perlawanan terhadap tirani bahwa keberanian moral tidak identik dengan ketiadaan rasa

¹⁵ Al-Bukhari, Jilid 2, 200.

¹⁶ Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an Al- Azīm*, Jilid 6, 213.

¹⁷ Ibn Kaṣīr, Jilid 6, 125.

¹⁸ Ibn Kaṣīr, Jilid 6, 125.

¹⁹ Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munir*, Jilid 20, 108.

²⁰ Quthub, *Fi Dzīl Al-Qur'an*, Jilid 5, 2673-2674.

²¹ Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an Al- Azīm*. Jilid 6, 212.

takut, melainkan kesediaan bertindak meski dalam keterbatasan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi yang menyebut "jihad yang paling utama ialah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim"²² mentransformasikan perlawanan epistemologis Musa yang bersifat kenabian menjadi kewajiban kolektif setiap muslim untuk bersuara di hadapan kekuasaan yang menyimpang.

3. Keadilan Melawan Dualisme Hukum

Dimensi ketiga menyoroti kritik Al-Qur'an terhadap hukum yang diskriminatif. Kebijakan Fir'aun membunuh anak laki-laki sementara membiarkan anak perempuan Bani Israil hidup, merepresentasikan apa yang dapat disebut "hukum positif tirani" regulasi yang secara formal berlaku, namun fungsinya melanggar kekuasaan dan diskriminasi struktural berbasis etnisitas. Seruan Musa agar Fir'aun "melepaskan Bani Israil dan tidak menyiksa mereka" (QS. Tāhā [20]: 47) adalah tuntutan atas *al-'adl* yang setara bagi semua golongan tanpa memandang status sosial. Menurut Wahbah, ayat ini menjadi dalil bahwa menyelamatkan orang-orang beriman dari cengkeraman orang-orang kafir itu lebih diutamakan daripada sekadar menyeru mereka (kaum kafir) kepada iman.²³

Prinsip ini menemukan penguatannya dalam hadis tentang pemotongan tangan pencuri, di mana Rasulullah menegaskan bahwa sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, hukum akan tetap ditegakkan atasnya (HR. Bukhari No. 4304).²⁴ Hadis ini memberi parameter konkret bagi keadilan struktural hukum harus buta terhadap status sosial, kekayaan, dan hubungan keluarga. Jika dibaca berdampingan, kisah Fir'aun dan hadis ini menunjukkan pola yang sama secara terbalik Fir'aun dan kalangan elitnya adalah simbol "yang mulia" yang kebal hukum, sementara Bani Israil adalah "yang lemah" yang selalu dikenai sanksi. Kritik Al-Qur'an di sini bukan sekadar kritik personal terhadap seorang tiran, melainkan kritik terhadap pemegang hukum yang dirancang untuk melindungi kekuasaan bukan menegakkan keadilan.

²² Majd al-Din Abu al-Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad al-Jazari Ibn al-Athir, *Jami' Al-Ushul Fii Ahadits Al-Rasul*, 1st ed. (Maktabah al-Hulwani, 1969), Jilid 1, 333.

²³ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 16, 214.

²⁴ Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih*, Jilid 3, 651.

4. Kemenangan Keadilan sebagai Sunnatullah

Dimensi keempat bersifat eskatologis-historis yakni tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah (QS. Yūnus [10]: 90) menjadi penegasan bahwa tirani memiliki batas waktu. Yang menarik dari narasi ini adalah momen ketika Fir'aun menyatakan keimanan pada detik-detik terakhir kehidupannya sebuah keimanan yang tidak lagi diterima karena telah melampaui ambang kezaliman yang dapat ditoleransi.

Ibn Katsir memaparkan dengan khas tafsir bi al-ma'tsur yakni menggunakan beberapa riwayat Israiliyyat, dimulai detail bagaimana kondisi saat pengepungan, jumlah pasukan Fir'aun hingga percakapan Musa dengan Bani Israil. Ia juga mengutip riwayat Imam Ahmad bin Hanbal berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah bersabda:

"Ketika Fir'aun berkata: 'Aku percaya bahwa tidak ada tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil,' Jibril berkata kepadaku: 'Seandainya engkau melihatku mengambil lumpur hitam dari dasar laut lalu menyumbatkannya ke dalam mulutnya karena khawatir ia akan diliputi oleh rahmat (Allah).'"²⁵

Di akhir penafsiran, Ibnu Katsir menambahkan bahwa Ibnu Abbas dan generasi Salaf lainnya berkata, sebagian Bani Israil sempat meragukan kematian Fir'aun. Maka Allah memerintahkan laut untuk melemparkan jasadnya dalam keadaan utuh tanpa nyawa dengan mengenakan baju besinya yang dikenal ke tempat yang tinggi di bumi (najwah), agar mereka dapat memastikan kematian dan kebinasaannya. Oleh karena itu Allah berfirman: *فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ* "Maka pada hari ini Kami selamatkan (tubuhmu)".²⁶

Begitupula Wahbah, ia menambahkan ketika Musa memukul tongkat, lautan terbelah dan tiap belahannya menyerupai gunung yang sangat besar. Laut tersebut berubah menjadi 12 jalan masing-masing untuk satu suku (*sibth*). Allah memerintahkan angin untuk mengeringkan tanahnya, lalu Bani Israil berhasil menyeberangi laut tersebut. Di akhir penafsiran Wahbah juga menegaskan bahwa pengakuan keimanan Fir'aun tetap tidak diterima karena ia salah menentukan waktu, ia menyatakannya dalam kondisi terpaksa, darurat, dan saat dirinya sama sekali tidak lagi memiliki pilihan.²⁷ Berbeda

²⁵ Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Azīm*, Jilid 4, 254.

²⁶ Ibn Kaṣīr, Jilid 4, 255.

²⁷ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 11, 256-257.

dengan Quthub yang tidak terlalu mengeksplorasi ayat ini seperti Ibn Katsir dan Wahbah, ia hanya sekedar menjelaskan sesuai dengan konteks ayat tanpa menambahkan hal-hal detail.²⁸ Namun demikian, ketiga mufassir tersebut menekankan pelajaran yang sama, bahwa keadilan Ilahi memiliki mekanismenya sendiri yang tidak dapat direayasa melalui pertobatan instan di saat kekuasaan sudah runtuh dan waktu yang tedesak.

Penafsiran tersebut selaras dengan Hadis riwayat Bukhari No. 4686 tentang "Allah membiarkan orang zalim, namun apabila telah menghukumnya, Dia tidak akan melepaskannya".²⁹ Dengan demikian adzab tersebut berfungsi ganda, yakni sebagai kabar gembira bagi pihak yang tertindas sekaligus peringatan bagi pihak yang berkuasa. Dimensi ini penting untuk melengkapi tiga dimensi sebelumnya, karena keadilan sebagai pembebasan, perlawanan epistemologis, dan penolakan dualisme hukum membutuhkan harapan bahwa perjuangan menegakkan keadilan, sekalipun panjang dan tidak instan, memiliki batas waktu tertentu.

5. Sintesis: Kerangka Filosofis Keadilan Qur'ani sebagai Instrumen Perlawanan

Keempat dimensi di atas, yakni pembebasan, tantangan epistemologis, penolakan dualisme hukum, dan kemenangan sebagai *sunnatullah* bukan kategori yang berdiri terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling menopang. Keadilan dalam kisah Musa dan Fir'aun berjalan dari pertanyaan tentang siapa sumber otoritas dan kebenaran, menuju struktur bagaimana hukum diberlakukan secara setara, hingga konsekuensi bahwa penyimpangan dari keadilan berujung pada keruntuhan. Berbeda dari kajian terdahulu yang cenderung membaca kisah ini melalui lensa resolusi konflik³⁰ atau teori kepemimpinan,³¹ kerangka empat dimensi ini menempatkan keadilan sebagai pusat pembahasan, sekaligus menawarkan model analitis yang berpotensi diterapkan pada kisah-kisah profetik lain dalam Al-Qur'an yang memuat tema serupa seperti kisah Nabi Syu'aib dan kaum Madyan, atau Nabi Ibrahim dan Namrud.

²⁸ Quthub, *Fi Dzilal Al-Qur'an*, Jilid 3, 180.

²⁹ Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih*, Jilid 4, 127.

³⁰ Bandingkan dengan Kholidiyah, "Konflik Nabi Musa Dan Fir'aun Dalam Al-Qur'a (Perspektif Resolusi Konflik)."

³¹ Bandingkan dengan Saputra, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Kisah Nabi Musa Dan Fir'aun Perspektif Tafsir Al-Azhar."

Untuk memberi pijakan teoretis yang lebih eksplisit bagi kerangka ini, penulis menggunakan dua konsep politik klasik Islam sebagai lensa pembanding yang koheren dengan tradisi keilmuan Islam itu sendiri. Pertama, teori siklus kekuasaan Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kekuasaan dibangun di atas *'aṣabiyyah* (solidaritas kelompok), yang kemudian mengalami fase ekspansi, lalu perlahan merosot ketika kekuasaan bergeser dari fungsi kolektif menuju despotisme dan kemewahan penguasa, hingga akhirnya runtuh digantikan kekuatan baru. Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa kekuatan sebuah Negara tidak hanya ditopang oleh militer dan ekonomi, melainkan kekuatan kolektifitas sosial. Pandangan ini menunjukkan kekuasaan akan bangkit dan jatuh sesuai dengan relasi antara pemimpin dan solidaritas sosial dalam masyarakat.³² Pola ini secara struktural sejalan dengan dimensi "kemenangan keadilan sebagai *sunnatullah*" yang ditemukan dalam kisah Fir'aun, keruntuhan tirani bukan kebetulan sejarah, melainkan konsekuensi niscaya dari despotisme yang memutus kekuasaan dari basis moralnya. Jika kisah Musa-Fir'aun menegaskan hal ini secara teologis (melalui janji dan ancaman Ilahi), Ibnu Khaldun menawarkan penjelasan struktural-sosiologisnya keduanya saling menguatkan, bukan saling menggantikan.

Kedua, konsep kekuasaan sebagai amanah dalam pemikiran politik Al-Mawardi (*Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*)³³ dan Ibnu Taimiyyah (*Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*).³⁴ Keduanya menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan bertumpu pada penunaian amanah dan penegakan keadilan, bukan pada klaim otoritas personal penguasa. Prinsip ini memberi kerangka konseptual bagi dimensi "keadilan melawan dualisme hukum" yang dibahas sebelumnya: kritik terhadap Fir'aun bukan semata kritik personal terhadap seorang tiran, melainkan kritik terhadap kekuasaan yang melepaskan diri dari fungsi amanahnya. Dengan dua kerangka ini, relevansi kontemporer kisah Musa-Fir'aun dapat dibaca pada level pola kekuasaan yang bersifat lintas zaman dan lintas rezim bagaimana kekuasaan kehilangan legitimasinya ketika berpindah dari amanah kolektif menuju despotisme personal alih-alih pada penyamaan langsung dengan tokoh atau peristiwa sejarah tertentu,

³² Iffan Ahmad Gufron Matin, Masykur, "Kritik Ibn Khaldun Terhadap Budaya Dan Kekuasaan: Analisis Konsep Ashabiyyah' Dalam Muqaddimah," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025).

³³ Lihat syarat pemimpin di Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Mesir: Dar al-Hadis, n.d.), 19.

³⁴ Lihat Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyyah*, 1st ed. (Arab Saudi: Wizarah Al-Syuan Al-Islamiyah wa Al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1997), 15.

yang secara metodologis sulit dipertanggungjawabkan dan berisiko mereduksi kajian tafsir menjadi pernyataan politik praktis.

KESIMPULAN

Kisah Nabi Musa dan Fir'aun dalam Al-Qur'an merepresentasikan keadilan bukan sebagai konsep normatif yang statis, melainkan sebagai instrumen perlawanan yang bekerja pada empat level sekaligus: pembebasan dari penindasan struktural, tantangan epistemologis terhadap otoritas tunggal, penolakan terhadap dualisme hukum, dan keyakinan atas kemenangan keadilan sebagai hukum sejarah (*sunnatullah*). Ketiga kitab tafsir yang dikaji mewakili tradisi tafsir bi al-ma'tsūr, tafsir bi al-ra'y yang berorientasi pergerakan, serta tafsir kontemporer menunjukkan konvergensi pembacaan atas keempat dimensi tersebut, yang kemudian diperkuat oleh korpus hadis yang mentransformasikan pengalaman kenabian Musa menjadi kewajiban etis kolektif bagi umat Islam. Keempat dimensi ini diperkuat oleh teori politik klasik Islam siklus kekuasaan Ibnu Khaldun dan konsep kekuasaan sebagai amanah dari Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyyah yang menjelaskan secara struktural mengapa despotisme senantiasa bersifat sementara dan mengapa legitimasi kekuasaan bertumpu pada penunaian amanah, bukan klaim otoritas personal. Kerangka ini menawarkan kontribusi konseptual bagi kajian tafsir tematik sekaligus landasan reflektif dalam membaca pola-pola kekuasaan yang kehilangan legitimasinya di berbagai zaman. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji keberlakuan kerangka ini pada kisah-kisah profetik lain, guna menilai apakah pola keadilan sebagai perlawanan ini bersifat unik pada narasi Musa-Fir'aun atau merupakan pola umum dalam *qasas al-Qur'ān*.

Daftar Rujukan

Al-Asfahani, Al-Raghib. *Kitab Mufradat Fii Gharib Al-Qur'an*. Edited by Shafwan 'Adnan Al-Dawudi. 1st ed. Beirut-Damaskus: Dar al-Qalam, Dar al-Syamiyyah, 1992.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih*. 'Atha'at al-Ilm, 2015.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Mesir: Dar al-Hadis, n.d.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. 1st ed. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1991.

Fadli, Muhamad Aroka. "Sikap Kritis Terhadap Penguasa Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Analisis Surat Thaha." *Al-Afkar Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v4i1.184>.

Halimah, Rafsanjani &. "Kisah Musa Dan Firaun Dalam Tafsir Al-Manar: Paradigma Qur'ani Melawan Otoritarianisme Dan Tirani Kekuasaan." *Jurnal Teologi Islam* 1, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/493ga935>.

Ibn al-Athir, Majd al-Din Abu al-Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad al-Jazari. *Jami' Al-Ushul Fii Ahadits Al-Rasul*. 1st ed. Maktabah al-Hulwani, 1969.

Ibn Kaṣīr. *Tafsīr Al-Qur'an Al- Azīm*. 1st ed. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998.

Ibn Taymiyyah. *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyyah*. 1st ed. Arab Saudi: Wizarah Al-Syuun Al-Islamiyah wa Al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1997.

Kholidiyah, Nida. "Konflik Nabi Musa Dan Fir'aun Dalam Al- Qur'a (Perspektif Resolusi Konflik)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Mandzhur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1994.

Matin, Masykur, Iffan Ahmad Gufron. "Kritik Ibn Khaldun Terhadap Budaya Dan Kekuasaan: Analisis Konsep Ashabiyyah' Dalam Muqaddimah." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025).

Quthub, Sayyid. *Fi Dzilal Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Syuruq, 1992.

Saputra, Dimas Alan. "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Kisah Nabi Musa 'Alaihissalam Dan Fir'Aun (Perspektif Tafsir Al-Azhar)." Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung, 2025.

———. "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Kisah Nabi Musa Dan Fir'aun Perspektif Tafsir Al-Azhar." Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung, 2025.

Setyadi, Wahyu Wibowo & Yusuf. "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di

Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timor, Dan Abepura.” *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 1 (2021).

.